



P U T U S A N

No. 1641 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	LAZUARDI, ST.MT. BIN RACHMAD MARZUKI;
Tempat lahir :	Pontianak;
Umur / tanggal lahir :	25 Mei 1959;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Imam Bonjol Gang Busri RT.004 RW.006 Kelurahan Bansir, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	PNS. Pada Dinas PU Propinsi Kalimantan Barat/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dukungan Ruang Terbuka Hijau Lokasi Kawasan Untan Pontianak tahun 2009 dan tahun 2010;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 November 2012 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013.
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013.
- 8 Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2449/2013/S.848.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2450/2013/S.848.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3113/2013/S.848.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3114/2013/S.848.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa **LAZUARDI, ST. MT bin RACHMAD MARZUKI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat yaitu Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 dan pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pekerjaan Umum Nomor 85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid dan saksi Ir. Sunaryo bin Marekan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekira bulan Juni 2009 dan sekira bulan Mei 2010 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handeling*), baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau (PSD RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 142.889.689, 14,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah empat belas sen) untuk tahun 2009 dan sebesar Rp. 135.567.260,86,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen) untuk tahun 2010, sehingga total keseluruhan kerugian sebesar Rp. 278.456.944,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bidang Cipta Karya melalui satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0971.2/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau (PSD RTH) kawasan Untan di Kota Pontianak yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2009.

Bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari suatu kawasan perkotaan. Guna melaksanakan kegiatan ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2009 tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat dengan kegiatan utama pembuatan ruang terbuka hijau di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Bahwa selanjutnya guna membantu Terdakwa dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi KARYADI, ST. MM selaku Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Satuan Kerja Nomor 012/KPPS/PBL-CK/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 membentuk dan menunjuk panitia lelang tahun anggaran 2009 yaitu :

- Alm. SARIMAN selaku Ketua Panitia.
- MARGARETHA, ST selaku Sekretaris.
- RUSNIARDI BAWIE, BE selaku Anggota.
- RUDI KARYANTOKO, ST selaku Anggota.
- URAY ASIKIN, ST selaku Anggota.

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk tersebut kemudian melaksanakan lelang untuk menentukan rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak. Bahwa dari hasil pelelangan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu mengusulkan CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA sebagai calon pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tahun 2009 dan PT. ASKON MULTI JASA sebagai calon konsultan pengawas kepada Terdakwa. Atas usulan tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen lalu menyetujui dan menetapkan CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA yang dipimpin oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku Kuasa Direktur CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemukiman Propinsi Kalimantan Nomor : 143/KPTS/PBL-PLP/CK/2009
tanggal 26 Mei 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi.

Selanjutnya sebagai pedoman/ acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana telah membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 010/ PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.

Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 560.650.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi item-item pekerjaan sebagai berikut :

A Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 6.750.000,-
B Fasilitas Umum berupa :	
• Pembangunan Gazebo besar sebanyak 2 unit	Rp. 67.413.407,46,-
• Pembangunan Gazebo kecil sebanyak 3 unit	Rp. 23.132.536,72,-
• Pembangunan Wall Water / air mancur	Rp. 93.039.313,93,-
C Perkerasan Halaman	Rp.232.482.277,49,-
D Tanaman/vegetasi dan elemen lansekap	Rp. 26.047.919,38,-
E Street Furniture	Rp. 55.725.000,-
F Instalasi Listrik	Rp. 5.091.750,-
Jumlah	Rp. 509.682.130,60,-
PPN 10 %	Rp. 50.968.425,50-
Total keseluruhan dan dibulatkan sebesar	Rp. 560.650.000,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.11/PBL-PLP/ tanggal 5 Juni 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan kepada saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau yang berlokasi di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima permohonan *addendum* pekerjaan yang diajukan oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid berdasarkan surat permohonan nomor : 12/RAP/ADDI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dan permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya dikeluarkanlah *Amandemen/ Addendum* Nomor : 03/SPK/PLP-PBL/CK/2009/010 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid, dengan item perubahan sebagai berikut :

A Fasilitas Umum :

- Pembangunan Gazebo yang semula sebanyak 2 Unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 67.413.407.46,- bertambah menjadi sebesar Rp. 74.263.171.99,- namun jumlah unit berkurang menjadi 1 (satu) unit.
- Pembangunan Gazebo kecil yang semula sebanyak 3 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 23.132.536.72,- ditiadakan pembangunannya.
- Pembangunan Wall Water (air mancur) yang semula dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 93.039.239.56 bertambah menjadi sebesar Rp. 115.220.943.43,-

B Perkerasan Halaman yang semula dengan harga keseluruhan Rp. 232.482.277.49 berkurang menjadi sebesar Rp. 207.621.602.80,-.

C Tanaman Vegetasi dan elemen lansekap yang semula sebesar Rp. 26.047.919.38 bertambah menjadi sebesar Rp. 58.634.827.30,-

D Street furniture yang semula sebesar Rp. 55.725.000,- berkurang menjadi sebesar Rp. 30.690.000,-

E Instalasi listrik dan air mancur yang semula sebesar Rp. 5.091.750,- bertambah menjadi sebesar Rp. 16.501.666.67,-

Bahwa saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat Nomor : 08/RAP/IX-U/2009 tanggal 25 September 2009 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa dengan alasan seringnya turun hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, atas permohonan tersebut Terdakwa lalu memberikan persetujuannya untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 165 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, hal ini berdasarkan *addendum* perpanjangan waktu yang pertama Nomor : 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

Namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pekerjaan yang telah di*addendum* tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Riza Darmawan tetap belum dapat diselesaikan, hal ini berdasarkan surat teguran dari konsultan pengawas Nomor 24/teguran-kontrktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang berisikan antara lain :

“.....sampai pada minggu ke-24 pertanggal 11 Nopember 2009 progres fisik pelaksanaan baru mencapai 98,10% dari rencana 100 % (devisasi -1.99%), dst....item-item pekerjaan yang belum terpasang adalah sebagai berikut :

- Pembangunan gazebo besar dengan bobot realisasi 13.51 % dari 14.57 %;
- Pembangunan waterfall (airmancur) dengan bobot realisasi 22.50 % dari 22.61 %;
- Pembangunan sarana street furniture dengan bobot realisasi 5.28 % dari 6.02 %.

Maka selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2009 berdasarkan surat nomor : 07/RAP/IX-U/2009, saksi Riza Darmawan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan atas permohonan tersebut Terdakwa kembali menyetujuinya, oleh karenanya dikeluarkanlah kembali amandemen perpanjangan waktu yang kedua nomor : 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2009. Adapun alasan saksi Riza Darmawan mengajukan *addendum* perpanjangan waktu untuk kedua kalinya yaitu :

- Sering turun hujan dengan curah hujan yang tinggi;
- Sulitnya mencari tenaga dengan keterampilan khusus.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga dalam hal ini saksi Riza Darmawan selaku Kuasa Direktur CV. Rensky Anugerah Perkasa yang juga merupakan pelaksana pekerjaan telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam *Addendum/ amandemen* Nomor : 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang perpanjangan waktu pekerjaan yang kedua. Dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan item-item pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2009 adalah kegiatan finishing berupa kegiatan pengecatan dan pembersihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, sehingga terhadap CV. Rensky Anugerah Perkasa dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.606.500,- (lima juta enam ratus enam ribu lima ratus).

Bahwa tindakan Terdakwa yang selalu menyetujui permohonan yang diajukan oleh pelaksana tanpa memperhatikan kondisi lapangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf a dan b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang berbunyi :

- a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid yaitu :

- ⇒ Tanggal 16 Juni 2009, dilakukan pembayaran 30 % uang muka pekerjaan sebesar Rp. 168,195.000,-
- ⇒ Tanggal 9 Juli 2009 dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 137.359.250,-
- ⇒ Tanggal 20 Agustus 2009, dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 117.736.500,-
- ⇒ Tanggal 9 Desember 2009, dilakukan pembayaran termin III sebesar Rp. 109.326.750,-
- ⇒ Tanggal 14 Desember 2009, dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 28.032.500,-

Dimana pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh saksi Riza Darmawan melalui rekening BRI atas nama CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA dengan nomor rekening 0071-01-001098.30.8. Bahwa pembayaran 100 % kegiatan pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Riza Darmawan tidak sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan, pada kenyataannya pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan belum mencapai 100 % dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Darmawan tanpa melakukan penilaian sebenar-benarnya terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hanya menerima laporan saja, padahal Terdakwa selaku PPK bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Selain itu Terdakwa membayarkan keseluruhan biaya kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan ini kepada saksi Riza Darmawan sebesar 100 % seharusnya hanya dibayarkan sebesar 95 %, sedangkan sebesar 5 % dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Karena saksi Riza Darmawan telah menerima pembayaran hasil pekerjaan sebesar 100 % maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa seharusnya meminta jaminan Bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada saksi Riza Darmawan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Bahwa pada pencairan termyn ke IV, tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa telah menerima sejumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Riza Darmawan yang mana dana tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dimana seharusnya dana-dana yang telah dicairkan pada setiap termyn tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima dana tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

“pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu : dst

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bidang Cipta Karya melalui satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1125/033-05.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukan guna membiayai kembali pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2010.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa kembali ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tahun anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya saksi KARYADI, ST. MM selaku Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Satuan Kerja Nomor 07/KPPS/PBL-CK/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 telah membentuk dan menunjuk panitia lelang tahun anggaran 2010 yaitu:

- ZAINUDDIN UMAR selaku Ketua Panitia.
- MARGARETHA, ST selaku Sekretaris.
- RUSNIARDI BAWIE, BE selaku Anggota.
- RUDI KARYANTOKO, ST selaku Anggota.
- URAY ASIKIN, ST selaku Anggota.

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk tersebut melaksanakan lelang untuk menentukan rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tersebut. Bahwa dari hasil pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa lalu mengusulkan PT. NOKANNAYAN sebagai calon pemenang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi prasarana dan sarana ruang terbuka Hijau dikawasan Untan Pontianak tahun 2010 dan CV. TRIAS ERISKO sebagai calon konsultan pengawas kepada Terdakwa. Atas usulan tersebut, Terdakwa lalu menyetujui dan menetapkan PT. NOKANNAYAN yang dipimpin oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan selaku Direktur sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Lingkungan Pemukiman Propinsi Kalimantan Nomor : 12/SK PBL/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Ir. Sunaryo bin Marekan bersama-sama dengan Terdakwa membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.234.544.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masa pengerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 6 September 2010 serta masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, Adapun item-item pekerjaan yang dikerjakan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

• Pekerjaan pendahuluan	
Rp.5.750.000,-	
• Pembangunan gazebo besa	Rp. 8.462.684,82,-
• Pembangunan gazebo kecil (6 unit)	Rp.146.789.154,04,-
• Pembangunan jalur pejalan kaki	Rp.491.449.321,05,-
• Pembangunan sarana bermain anak	Rp. 44.400.000,-
• Pembangunan gerbang kawasan	Rp.37.372.947,24,-
• Pembangunan sarana parkir kendaraan	Rp.142.152.807,80,-
• Pembangunan batu prasasti kawasan	Rp.20.484.445,56,-
• Pembangunan sarana street furniture	Rp.26.017.805,18,-
• Pembangunan saluran air	Rp.17.791.264,61,-
• Pembangunan taman vegetasi dan elemen landscape	
Rp.41.047.718,80,-	
• Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 80.632.750,-
Jumlah	Rp. 1.122.350.899,10,-
PPN 10 %	Rp. 112.235.089,91,-
Total keseluruhan	Rp. 1.234.585.989,01,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.11/PBL-PLP/CK/12 tanggal 10 Mei 2010, Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak. Namun pada kenyataannya di lapangan yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukanlah saksi Ir. Sunaryo sebagaimana yang tercantum didalam kontrak perjanjian kerja Nomor 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 melainkan saksi Riza Darmawan yang merupakan pelaksana dukungan prasana dan sarana ruang terbuka hijau tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Sunaryo kepada saksi Riza Darmawan tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun demikian Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis serta tidak pernah ada tindakan tegas terhadap saksi Ir. Sunaryo dan saksi Riza Darmawan atas penyerahan pekerjaan yang telah dilakukan tersebut.

Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Terdakwa menerima permohonan *addendum* pekerjaan berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 04/NKN/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan sedangkan dalam berita acara pertemuan pembahasan pekerjaan pada tanggal 9 Juni 2010 yang menghadiri dari pihak PT. Nokannayan adalah saksi Riza Darmawan dan permohonan tersebut disetujui tetap oleh Terdakwa. Selanjutnya dikeluarkanlah *Amandemen/ Addendum* Nomor : 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, dengan item perubahan sebagai berikut :

- Pembangunan gazebo kecil semula direncanakan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 146.789.154,04,- berkurang menjadi 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 122.290.961,70.
- Pembangunan jalur pejalan kaki semula bernilai sebesar Rp. 491.449.321,05,- dikurangi menjadi sebesar Rp. 485.510.204,44.
- Pembangunan sarana bermain anak semula bernilai sebesar Rp. 44.400.000,- bertambah menjadi sebesar Rp. 89.525.745,89.
- Pembangunan gerbang kawasan semula bernilai sebesar Rp. 37.372.947,24,- berkurang menjadi Rp. 35.222.747,24.
- Pembangunan sarana parkir kendaraan semula bernilai sebesar Rp. 142.152.807,80,- berkurang menjadi sebesar Rp. 112.692.128,87.
- Pembangunan batu prasasti kawasan semula bernilai sebesar Rp. 20.484.445,56,- berkurang menjadi 6.632.023,25.
- Pembangunan sarana street furniture semula bernilai sebesar Rp. 26.017.805,18,- bertambah menjadi 40.443.546,03.
- Pekerjaan pengembangan kolam air mancur semula tiada ditambah dengan nilai sebesar Rp. 11.234.080,50.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan taman vegetasi dan elemen landscape semula bernilai sebesar Rp. 41.047.718,80,- bertambah menjadi sebesar Rp. 44.375.789,65.
- Pekerjaan instalasi listrik semula bernilai sebesar Rp. 80.632.750,- bertambah menjadi Rp. 82.381.666,67.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 berdasarkan surat Nomor : 07/NKK/VIII/2010, saksi Ir. Sunaryo bin Marekan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak kepada Terdakwa dengan alasan salah satu komponen pekerjaan harus didatangkan dari Jakarta (keramik anti gores) mengingat stok barang tersebut habis dan harus didatangkan kembali dengan waktu yang relatif lama yaitu 1 (satu) bulan, atas permohonan tersebut Terdakwa memberikan persetujuannya untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 160 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010, hal ini berdasarkan Amandemen Nomor : 01/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

Namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pekerjaan yang telah diaddendum tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Riza Darmawan dilapangan tetap belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan surat nomor : 12/NKK/VIII/2010, saksi Ir. Sunaryo bin Marekan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan atas permohonan tersebut Terdakwa kembali menyetujuinya, oleh karenanya dikeluarkanlah *amandemen* perpanjangan waktu yang kedua nomor : 02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perpanjangan waktu pekerjaan yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2010. Adapun alasan saksi Ir. Sunaryo mengajukan addendum perpanjangan waktu untuk kedua kalinya yaitu :

- Cuaca yang tidak mendukung antara lain seringnya turun hujan yang mengakibatkan banjir pada lokasi tersebut.

Namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, hal ini berdasarkan surat teguran konsultan pengawas No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 oktober 2010 yang berisikan yaitu “sampai pada minggu ke-29 pertanggal 24 nopember 2010 progres fisik pelaksanaan baru mencapai 95,951 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deviasi -4,049%)...dst, adapun item-item pekerjaan yang belum terpasang adalah sebagai berikut :

- Pembangunan sarana bermain anak dengan bobot realisasi 4.78 % dari 7.98 %;
- Pembangunan batu prasasti kawasan dengan bobot realisasi 0.21 % dari 0.59 %;
- Pembangunan street furniture dengan bobot realisasi 2.68 % dari 3.14 %.

Sehingga dalam hal ini saksi Ir. Sunaryo selaku Direktur PT. Nokannayan dan saksi Riza Darmawan selaku pelaksana dilapangan telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Addendum/ amandemen nomor : 02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perpanjangan waktu pekerjaan kedua, dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan item-item pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2010 adalah :

- Pembangunan sarana bermain anak;
 - Ayunan beratap.
 - Ayunan tali.
 - Jungkat jungkit.
 - Area seluncuran.
- Pembangunan batu prasasti kawasan ;
 - Informasi logo cipta karya dan Untan bahan Acrilyc lengkap lampu.
- Pembangunan sarana street furniture;
 - Tempat sampah 2 unit uk 3 R bahan fiber lengkap tulisan.
 - Pemasangan tiang papan informasi dan pengumuman.
 - Pembuatan jalur refleksi lengkap taman.
- Perbaikan pada kolam air mancur (pompa air tidak hidup/ rusak);
- Perbaikan pada akliric lampu kolam air mancur.
- Perbaikan loga "Taman Untan"
- Perbaikan atap gazebo besar 2 unit.
- Perbaikan jalur pejalan kaki (keretakan pada struktur sambungan antara bangunan lama tahap I dengan bangunan baru II).

Sehingga terhadap PT. Nokannayan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 14.814.528,- (empat belas juta delapan ratus empat bels ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Terdakwa yang selalu menyetujui permohonan yang diajukan oleh pelaksana tanpa memperhatikan kondisi lapangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf a dan b Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang berbunyi :

- a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu :

- ⇒ Tanggal 11 Mei 2010, dilakukan pembayaran 20 % uang muka pekerjaan sebesar Rp. 246.908.800,-
- ⇒ Tanggal 8 Juni 2010 dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 296.290.560,-
- ⇒ Tanggal 27 Juli 2010, dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 395.054.080,-
- ⇒ Tanggal 15 Desember 2010, dilakukan pembayaran termin III sebesar Rp. 234.563.360,-
- ⇒ Tanggal 16 Desember 2010, dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 61.727.200,-

Dimana pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan melalui rekening Bank Kalbar cabang Pontianak atas nama PT. Nokannayan dengan nomor rekening 1004016341, setelah dana-dana tersebut diterima oleh saksi Ir. Sunaryo, selanjutnya dana-dana tersebut saksi Ir. Sunaryo berikan kepada saksi Riza Darmawan. Bahwa pembayaran 100 % kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan tidak sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan, bahwa pada kenyataannya pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tersebut sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan belum mencapai 100 %, hal ini berdasarkan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan selaku Direktur PT. Nokannayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Riza Darmawan selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK.

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan kepada saksi Ir. Sunaryo Marekan tanpa melakukan penilaian sebenar-benarnya terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hanya menerima laporan saja, padahal Terdakwa selaku PPK bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5) keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Selain itu Terdakwa membayarkan keseluruhan biaya pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan ini kepada saksi Ir. Sunaryo sebesar 100 % yang mana seharusnya hanya dibayarkan sebesar 95 %, sedangkan sebesar 5 % dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir, karena saksi Ir. Sunaryo telah menerima pembayaran hasil pekerjaan sebesar 100 % maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa seharusnya meminta jaminan Bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Bahwa pada pencairan termyn ke IV, tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa telah menerima sejumlah dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Riza Darmawan selaku pelaksana di lapangan, yang mana dana tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dimana seharusnya dana-dana yang telah dicairkan pada setiap termyn tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima dana tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

“pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu : dst

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Darmawan dan saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, menyebabkan ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tidak dapat berfungsi sebagaimana tujuannya, sehingga Negara Cq. Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya Propinsi Kalimantan Barat mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar dengan jumlah keseluruhan Rp. 278.456.944,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dengan rincian sebagai berikut :

- Ahli dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak ditemukan beberapa selisih biaya dari pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010 antara lain :

Tahun 2009 :

- Nilai pembangunan Gazebo besar sesuai *addendum* sebesar Rp. 74.255.188,12 namun di lapangan nilai pembangunan tersebut hanya sebesar Rp. 52.281.170,93 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 21.974.017,19.
- Nilai pembangunan air mancur sesuai *addendum* sebesar Rp. 115.220.915,20 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 114.160.798,11 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.060.117,09.
- Nilai pekerjaan pengerasan tanaman sesuai *addendum* sebesar Rp. 206.959.733,41 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 117.886.257,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 89.073.476,21.
- Nilai pekerjaan *street furniture* sesuai *addendum* sebesar Rp. 30.690.000,- namun di lapangan hanya sebesar Rp. 25.380.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.310.000,-

Sehingga total keseluruhan selisih pekerjaan yang dilaksanakan ditambah pajak 10 % adalah sebesar Rp. 129.159.371, 53.

Tahun 2010 :

- Nilai pembangunan gazebo besar sesuai *addendum* sebesar Rp. 66.285.212,26 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 55.514.291,08 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.770.921,18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai pembangunan gazebo kecil sebanyak 5 unit sesuai *addendum* sebesar Rp. 122.785.210,64 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 74.312.756,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 46.120.454,38.
- Nilai pembangunan pejalan kaki sesuai *addendum* sebesar Rp. 485.490.979,45 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 483.892.003,52 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.598.975,93.
- Nilai pembangunan sarana bermain anak sesuai *addendum* senilai Rp. 89.524.116,85 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 71.924.116,85 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 17.600.000,-
- Nilai pembangunan gerbang kawasan sesuai *addendum* senilai Rp. 35.477.226,78 namun di lapangan hanya senilai Rp. 35.474.464,93 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.761,85.
- Nilai pembangunan sarana parkir kendaraan sesuai *addendum* sebesar Rp. 112.708.719,50 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 110.561.505,36 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.147.214,14.
- Nilai pembangunan *street furniture* sesuai *addendum* senilai Rp. 40.443.546,03 namun di lapangan hanya senilai Rp. 21.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 18.493.546,03.

Sehingga total keseluruhan selisih pekerjaan yang dilaksanakan ditambah pajak 10 % adalah sebesar Rp. 106.407.260,86.

- Ahli dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak terdapat beberapa selisih dari item pekerjaan sarana bermain anak, pembangunan sarana parkir kendaraan, pembangunan tanaman/ vegetasi dan elemen lansekap tahun 2009 dan 2010 antara lain :
 - Pengadaan tanaman Pucuk Merah, pada tahun 2009 terdapat pengadaan berjumlah 6 batang dengan harga satuan Rp. 125.000,- dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp. 750.000,-. Pada tahun 2010 terdapat pengadaan sebesar 21 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 125.000,- dengan jumlah biaya sebesar Rp. 2.625.000,- namun pada saat di lapangan ditemukan keseluruhan jumlah tanaman pucuk merah sebanyak 42 batang dimana hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat didalam *addendum*, sehingga terjadi kelebihan pengadaan sebanyak 15 batang dengan nilai sebesar Rp. 1.875.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan tanaman teh-tehan tinggi tahun 2009 sebanyak 1.220 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 22.824,- dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 27.867.240,- namun di lapangan pengadaan ini hanya diadakan sebanyak 488 batang sehingga terdapat kekurangan sebesar 732 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 16.720.344,-.
- Pengadaan tanaman palem ekor tupai tinggi 3-4 m tahun 2009 diadakan sebanyak 25 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 225.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.625.000,- dan pada tahun 2010 sesuai kontrak diadakan sebanyak 10 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 225.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,-, namun dilapangan hanya terdapat 14 batang palem ekor tupai sehingga terdapat kekurangan sebanyak 21 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 4.725.000,-
- Pengadaan tanaman dadap merah 3-4 m tahun 2009 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 400.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 800.000,-, didalam kontrak tahun 2010 diadakan sebanyak 10 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 520.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,-, namun dilapangan tanaman dadap merah hanya terdapat sebanyak 9 batang sehingga terdapat kekurangan 3 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 1.560.000,-
- Pengadaan kamboja bali tahun 2009 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 400.000,- dengan total biaya sebesar Rp. 800.000,-, namun dilapangan hanya terdapat 1 batang kamboja bali sehingga terdapat kekurangan 1 batang kamboja bali dengan nilai sebesar Rp. 400.000,-
- Pengadaan pot bunga bulat dan kotak diameter 60 cm pada tahun 2009 diadakan sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp. 200.000,- dengan jumlah biaya sebesar Rp. 1.200.000,- namun dilapangan pot bunga tersebut hanya ada sebanyak 3 unit sehingga terjadi kekurangan sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 600.000,-.
- Pengadaan pohon bintaro tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 7.000.000,- namun dilapangan



hanya terdapat 1 batang pohon bintangoro sehingga terdapat kekurangan 1 batang dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000,-.

- Pengadaan pohon jawi-jawi tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 4 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000,- namun di lapangan hanya terdapat 1 batang pohon jawi-jawi tinggi 3 m sehingga terdapat kekurangan sebanyak 3 batang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,-.
- Pengadaan pohon Angsana tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- namun di lapangan pengadaan pohon angsana tidak dilaksanakan sehingga terdapat kekurangan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa LAZUARDI, ST. MT bin RACHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **LAZUARDI, ST. MT bin RACHMAD MARZUKI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat yaitu Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pekerjaan Umum Nomor 85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi RIZA DARMAWAN bin H. ABDUL RASYID dan saksi Ir. SUNARYO bin MAREKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekira bulan Juni 2009 dan sekira bulan Mei 2010 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handling*), baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan prasarana dan sarana dasar ruang terbuka hijau (PSD RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 142.889.689, 14,- (seratus empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah empat belas sen) untuk tahun 2009 dan sebesar Rp. 135.567.260,86,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah delapan puluh enam sen) untuk tahun 2010 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 278.456.944,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bidang Cipta Karya melalui satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0971.2/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau (PSD RTH) kawasan Untan di Kota Pontianak yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2009.

Bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari suatu kawasan perkotaan. Guna melaksanakan kegiatan ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2009 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat dengan kegiatan utama pembuatan ruang terbuka hijau dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Bahwa selanjutnya guna membantu Terdakwa dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi KARYADI, ST. MM selaku Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Satuan Kerja Nomor 012/KPPS/PBL-CK/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 membentuk dan menunjuk panitia lelang tahun anggaran 2009 yaitu :

- Alm. SARIMAN selaku Ketua Panitia.
- MARGARETHA, ST selaku Sekretaris.
- RUSNIARDI BAWIE, BE selaku Anggota.
- RUDI KARYANTOKO, ST selaku Anggota.
- URAY ASIKIN, ST selaku Anggota.

Bahwa Terdakwa Lazuardi, ST. MT selaku PPK kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan tahun 2009 dan tahun 2010 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak/ SPK yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari kontrak/ SPK.
- Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang.

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk tersebut kemudian melaksanakan lelang untuk menentukan rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak. Bahwa dari hasil pelelangan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu mengusulkan CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA sebagai calon pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tahun 2009 dan PT. ASKON MULTI JASA sebagai calon konsultan pengawas kepada Terdakwa. Atas usulan tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen lalu menyetujui dan menetapkan CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA yang dipimpin oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku Kuasa Direktur CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA sebagai pemenang untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Lingkungan Pemukiman Propinsi Kalimantan Nomor : 143/KPTS/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi.

Selanjutnya sebagai pedoman/ acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana telah membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 010/ PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.

Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 560.650.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi item-item pekerjaan sebagai berikut :

A Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 6.750.000,-
B Fasilitas Umum berupa :	
• Pembangunan Gazebo besar sebanyak 2 unit	Rp. 67.413.407,46,-
• Pembangunan Gazebo kecil sebanyak 3 unit	Rp. 23.132.536,72,-
• Pembangunan Wall Water / air mancu	Rp. 93.039.313,93,-
C Perkerasan Halaman	Rp. 232.482.277,49,-
D Tanaman/vegetasi dan elemen lansekap	Rp. 26.047.919,38,-
E Street Furniture	Rp. 55.725.000,-
F Instalasi Listrik	Rp. 5.091.750,-
Jumlah	Rp. 509.682.130,60,-
PPN 10 %	Rp. 50.968.425,50,-
Total keseluruhan dan dibulatkan sebesar	Rp. 560.650.000,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.11/ PBL-PLP/ tanggal 5 Juni 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan kepada saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau yang berlokasi dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima permohonan *addendum* pekerjaan yang diajukan oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid berdasarkan surat permohonan nomor : 12/RAP/ADDI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dan permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya dikeluarkanlah Amandemen/ Addendum Nomor : 03/SPK/PLP-PBL/CK/2009/010 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid, dengan item perubahan sebagai berikut :

A Fasilitas Umum :

- Pembangunan Gazebo yang semula sebanyak 2 Unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 67.413.407.46,- bertambah menjadi sebesar Rp. 74.263.171.99,- namun jumlah unit berkurang menjadi 1 (satu) unit.
- Pembangunan Gazebo kecil yang semula sebanyak 3 unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 23.132.536.72,- ditiadakan pembangunannya.
- Pembangunan Wall Water (air mancur) yang semula dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 93.039.239.56 bertambah menjadi sebesar Rp. 115.220.943.43,-

B Perkerasan Halaman yang semula dengan harga keseluruhan Rp. 232.482.277.49 berkurang menjadi sebesar Rp. 207.621.602.80,-.

C Tanaman Vegetasi dan elemen lansekap yang semula sebesar Rp. 26.047.919.38 bertambah menjadi sebesar Rp. 58.634.827.30,-

D Street furniture yang semula sebesar Rp. 55.725.000,- berkurang menjadi sebesar Rp. 30.690.000,-

E Instalasi listrik dan air mancur yang semula sebesar Rp. 5.091.750,- bertambah menjadi sebesar Rp. 16.501.666.67,-

Bahwa saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat Nomor : 08/RAP/IX-U/2009 tanggal 25 September 2009 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa dengan alasan seringnya turun hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, atas permohonan tersebut Terdakwa lalu memberikan persetujuannya untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 165 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, hal ini berdasarkan *addendum* perpanjangan waktu yang pertama Nomor : 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

Namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pekerjaan yang telah di*addendum* tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Riza Darmawan tetap belum dapat diselesaikan, hal ini berdasarkan surat teguran dari konsultan pengawas Nomor 24/teguran-kontrktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang berisikan antara lain :

“.....sampai pada minggu ke-24 pertanggal 11 Nopember 2009 progres fisik pelaksanaan baru mencapai 98,10% dari rencana 100 % (devisasi -1.99%), dst....item-item pekerjaan yang belum terpasang adalah sebagai berikut :

- Pembangunan gazebo besar dengan bobot realisasi 13.51 % dari 14.57 %;
- Pembangunan waterfall (airmancur) dengan bobot realisasi 22.50 % dari 22.61 %;
- Pembangunan sarana street furniture dengan bobot realisasi 5.28 % dari 6.02 %.

Maka selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2009 berdasarkan surat nomor : 07/RAP/IX-U/2009, saksi Riza Darmawan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan atas permohonan tersebut Terdakwa kembali menyetujuinya, oleh karenanya dikeluarkanlah kembali amandemen perpanjangan waktu yang kedua nomor : 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2009. Adapun alasan saksi Riza Darmawan mengajukan *addendum* perpanjangan waktu untuk kedua kalinya yaitu :

- Sering turun hujan dengan curah hujan yang tinggi;
- Sulitnya mencari tenaga dengan keterampilan khusus.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga dalam hal ini saksi Riza Darmawan selaku Kuasa Direktur CV. Rensky Anugerah Perkasa yang juga merupakan pelaksana pekerjaan telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam *Addendum/ amandemen* nomor : 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang perpanjangan waktu pekerjaan yang kedua. Dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan item-item pekerjaan yang tidak selesai pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 adalah kegiatan finishing berupa kegiatan pengecatan dan pembersihan lokasi, sehingga terhadap CV. Rensky Anugerah Perkasa dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.606.500,- (lima juta enam ratus enam ribu lima ratus).

Bahwa tindakan Terdakwa yang selalu menyetujui permohonan yang diajukan oleh pelaksana tanpa memperhatikan kondisi lapangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf a dan b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang berbunyi :

- a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid yaitu :

- ⇒ Tanggal 16 Juni 2009, dilakukan pembayaran 30 % uang muka pekerjaan sebesar Rp. 168,195.000,-
- ⇒ Tanggal 9 Juli 2009 dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 137.359.250,-
- ⇒ Tanggal 20 Agustus 2009, dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 117.736.500,-
- ⇒ Tanggal 9 Desember 2009, dilakukan pembayaran termin III sebesar Rp. 109.326.750,-
- ⇒ Tanggal 14 Desember 2009, dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 28.032.500,-

Dimana pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh saksi Riza Darmawan melalui rekening BRI atas nama CV. RENSKY ANUGRAH PERKASA dengan nomor rekening 0071-01-001098.30.8. Bahwa pembayaran 100 % kegiatan pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Riza Darmawan tidak sesuai dengan kondisi fisik yang ada dilapangan, pada kenyataannya pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan belum mencapai 100 % dan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada saksi Riza Darmawan tanpa melakukan penilaian sebenar-benarnya terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hanya menerima laporan saja, padahal Terdakwa selaku PPK bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Selain itu Terdakwa membayarkan keseluruhan biaya kegiatan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan ini kepada saksi Riza Darmawan sebesar 100 % seharusnya hanya dibayarkan sebesar 95 %, sedangkan sebesar 5 % dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Karena saksi Riza Darmawan telah menerima pembayaran hasil pekerjaan sebesar 100 % maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa seharusnya meminta jaminan Bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada saksi Riza Darmawan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Bahwa pada pencairan termyn ke IV, tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa telah menerima sejumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Riza Darmawan yang mana dana tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dimana seharusnya dana-dana yang telah dicairkan pada setiap termyn tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima dana tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

- “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu : dst
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bidang Cipta Karya melalui satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1125/033-05.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukan guna membiayai kembali pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2010.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa kembali ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan saranaruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tahun anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya saksi KARYADI, ST. MM selaku Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Satuan Kerja Nomor 07/KPPS/PBL-CK/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 telah membentuk dan menunjuk panitia lelang tahun anggaran 2010 yaitu:

- ZAINUDDIN UMAR selaku Ketua Panitia.
- MARGARETHA, ST selaku Sekretaris.
- RUSNIARDI BAWIE, BE selaku Anggota.
- RUDI KARYANTOKO, ST selaku Anggota.
- URAY ASIKIN, ST selaku Anggota.

Selanjutnya Panitia Pengadaan barang dan Jasa yang telah ditunjuk tersebut melaksanakan lelang untuk menentukan rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tersebut. Bahwa dari hasil pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa lalu mengusulkan PT. NOKANNAYAN sebagai calon pemenang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi prasarana dan sarana ruang terbuka Hijau dikawasan Untan Pontianak tahun 2010 dan CV. TRIAS ERISKO sebagai calon konsultan pengawas kepada Terdakwa. Atas usulan tersebut, Terdakwa lalu menyetujui dan menetapkan PT. NOKANNAYAN yang dipimpin oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan selaku Direktur sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Lingkungan Pemukiman Propinsi Kalimantan Nomor : 12/SK PBL/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Ir. Sunaryo bin Marekan bersama-sama dengan Terdakwa membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.234.544.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masa pengerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 6 September 2010 serta masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari Kalender terhitung dari tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, Adapun item-item pekerjaan yang dikerjakan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

• Pekerjaan pendahuluan	Rp. 5.750.000,-
• Pembangunan gazebo besar	Rp. 68.462.684,82,-
• Pembangunan gazebo kecil (6 unit)	Rp. 146.789.154,04,-
• Pembangunan jalur pejalan kaki	Rp. 491.449.321,05,-
• Pembangunan sarana bermain anak	Rp. 44.400.000,-
• Pembangunan gerbang kawasan	Rp. 37.372.947,24,-
• Pembangunan sarana parkir kendaraan	Rp. 142.152.807,80,-
• Pembangunan batu prasasti kawasan	Rp. 20.484.445,56,-
• Pembangunan sarana street furniture	Rp. 26.017.805,18,-
• Pembangunan saluran air	Rp. 17.791.264,61,-
• Pembangunan taman vegetasi dan elemen landscape	Rp. 41.047.718,80,-
• Pekerjaan instalasi listrik	Rp. 80.632.750,-
Jumlah	Rp. 1.122.350.899,10,-
PPN 10 %	Rp. 112.235.089,91,-
Total keseluruhan	Rp. 1.234.585.989,01,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.11/PBL-PLP/CK/12 tanggal 10 Mei 2010, Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak. Namun pada kenyataannya dilapangan yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukanlah saksi Ir. Sunaryo sebagaimana yang tercantum didalam kontrak perjanjian kerja Nomor 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 melainkan saksi Riza Darmawan yang merupakan pelaksana dukungan prasana dan sarana ruang terbuka hijau tahun 2009. Bahwa penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Sunaryo kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Darmawan tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun demikian Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis serta tidak pernah ada tindakan tegas terhadap saksi Ir. Sunaryo dan saksi Riza Darmawan atas penyerahan pekerjaan yang telah dilakukan tersebut.

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Terdakwa menerima permohonan addendum pekerjaan berdasarkan surat permohonan nomor : 04/NKN/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan sedangkan dalam berita acara pertemuan pembahasan pekerjaan pada tanggal 9 Juni 2010 yang menghadiri dari pihak PT. Nokannayan adalah saksi Riza Darmawan dan permohonan tersebut disetujui tetap oleh Terdakwa. Selanjutnya dikeluarkanlah *Amandemen/ Addendum* Nomor : 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, dengan item perubahan sebagai berikut :

- Pembangunan gazebo kecil semula direncanakan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 146.789.154,04,- berkurang menjadi 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 122.290.961,70.
- Pembangunan jalur pejalan kaki semula bernilai sebesar Rp. 491.449.321,05,- dikurangi menjadi sebesar Rp. 485.510.204,44.
- Pembangunan sarana bermain anak semula bernilai sebesar Rp. 44.400.000,- bertambah menjadi sebesar Rp. 89.525.745,89.
- Pembangunan gerbang kawasan semula bernilai sebesar Rp. 37.372.947,24,- berkurang menjadi Rp. 35.222.747,24.
- Pembangunan sarana parkir kendaraan semula bernilai sebesar Rp. 142.152.807,80,- berkurang menjadi sebesar Rp. 112.692.128,87.
- Pembangunan batu prasasti kawasan semula bernilai sebesar Rp. 20.484.445,56,- berkurang menjadi 6.632.023,25.
- Pembangunan sarana street furniture semulai bernilai sebesar Rp. 26.017.805,18,- bertambah menjadi 40.443.546,03.
- Pekerjaan pengembangan kolam air mancur semula tiada ditambah dengan nilai sebesar Rp. 11.234.080,50.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan taman vegetasi dan elemen landscape semula bernilai sebesar Rp. 41.047.718,80,- bertambah menjadi sebesar Rp. 44.375.789,65.
- Pekerjaan instalasi listrik semula bernilai sebesar Rp. 80.632.750,- bertambah menjadi Rp. 82.381.666,67.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010 berdasarkan surat Nomor : 07/NKK/VIII/2010, saksi Ir. Sunaryo bin Marekan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak kepada Terdakwa dengan alasan salah satu komponen pekerjaan harus didatangkan dari Jakarta (keramik anti gores) mengingat stok barang tersebut habis dan harus didatangkan kembali dengan waktu yang relatif lama yaitu 1 (satu) bulan, atas permohonan tersebut Terdakwa memberikan persetujuannya untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 160 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010, hal ini berdasarkan Amandemen Nomor : 01/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

Namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pekerjaan yang telah diaddendum tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Riza Darmawan dilapangan tetap belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan surat nomor : 12/NKK/VIII/2010, saksi Ir. Sunaryo bin Marekan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan atas permohonan tersebut Terdakwa kembali menyetujuinya, oleh karenanya dikeluarkanlah amandemen perpanjangan waktu yang kedua nomor : 02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perpanjangan waktu pekerjaan yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2010. Adapun alasan saksi Ir. Sunaryo mengajukan addendum perpanjangan waktu untuk kedua kalinya yaitu :

- Cuaca yang tidak mendukung antara lain seringnya turun hujan yang mengakibatkan banjir pada lokasi tersebut.

Namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, hal ini berdasarkan surat teguran konsultan pengawas No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 oktober 2010 yang berisikan yaitu “sampai pada minggu ke-29 pertanggal 24 nopember 2010 progres fisik pelaksanaan baru mencapai 95,951 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deviasi -4,049%)...dst, adapun item-item pekerjaan yang belum terpasang adalah sebagai berikut :

- Pembangunan sarana bermain anak dengan bobot realisasi 4.78 % dari 7.98 %;
- Pembangunan batu prasasti kawasan dengan bobot realisasi 0.21 % dari 0.59 %;
- Pembangunan street furniture dengan bobot realisasi 2.68 % dari 3.14 %.

Sehingga dalam hal ini saksi Ir. Sunaryo selaku Direktur PT. Nokannayan dan saksi Riza Darmawan selaku pelaksana dilapangan telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam *Addendum/ amandemen* nomor : 02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perpanjangan waktu pekerjaan kedua, dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan item-item pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2010 adalah :

- Pembangunan sarana bermain anak;
 - Ayunan beratap.
 - Ayunan tali.
 - Jungkat jungkit.
 - Area seluncuran.
- Pembangunan batu prasasti kawasan ;
 - Informasi logo cipta karya dan Untan bahan Acrilyc lengkap lampu.
- Pembangunan sarana street furniture;
 - Tempat sampah 2 unit uk 3 R bahan fiber lengkap tulisan.
 - Pemasangan tiang papan informasi dan pengumuman.
 - Pembuatan jalur refleksi lengkap taman.
- Perbaikan pada kolam air mancur (pompa air tidak hidup/ rusak);
- Perbaikan pada akliric lampu kolam air mancur.
- Perbaikan loga "Taman Untan"
- Perbaikan atap gazebo besar 2 unit.
- Perbaikan jalur pejalan kaki (keretakan pada struktur sambungan antara bangunan lama tahap I dengan bangunan baru II).

Sehingga terhadap PT. Nokannayan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 14.814.528,- (empat belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Terdakwa yang selalu menyetujui permohonan yang diajukan oleh pelaksana tanpa memperhatikan kondisi lapangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf a dan b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang berbunyi :

- a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu :

- ⇒ Tanggal 11 Mei 2010, dilakukan pembayaran 20 % uang muka pekerjaan sebesar Rp. 246.908.800,-
- ⇒ Tanggal 8 Juni 2010 dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 296.290.560,-
- ⇒ Tanggal 27 Juli 2010, dilakukan pembayaran termin II sebesar Rp. 395.054.080,-
- ⇒ Tanggal 15 Desember 2010, dilakukan pembayaran termin III sebesar Rp. 234.563.360,-
- ⇒ Tanggal 16 Desember 2010, dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 61.727.200,-

Dimana pembayaran hasil pekerjaan tersebut diterima oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan melalui rekening Bank Kalbar cabang Pontianak atas nama PT. Nokannayan dengan nomor rekening 1004016341, setelah dana-dana tersebut diterima oleh saksi Ir. Sunaryo, selanjutnya dana-dana tersebut saksi Ir. Sunaryo berikan kepada saksi Riza Darmawan. Bahwa pembayaran 100 % kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan tidak sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan, bahwa pada kenyataannya pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tersebut sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan belum mencapai 100 %, hal ini berdasarkan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. Sunaryo bin Marekan selaku Direktur PT. Nokannayan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Riza Darmawan selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK.

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan kepada saksi Ir. Sunaryo Marekan tanpa melakukan penilaian sebenar-benarnya terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hanya menerima laporan saja, padahal Terdakwa selaku PPK bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Selain itu Terdakwa membayarkan keseluruhan biaya pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan ini kepada saksi Ir. Sunaryo sebesar 100 % yang mana seharusnya hanya dibayarkan sebesar 95 %, sedangkan sebesar 5 % dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir, karena saksi Ir. Sunaryo telah menerima pembayaran hasil pekerjaan sebesar 100 % maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa seharusnya meminta jaminan Bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Bahwa pada pencairan termyn ke IV, tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa telah menerima sejumlah dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Riza Darmawan selaku pelaksana di lapangan, yang mana dana tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dimana seharusnya dana-dana yang telah dicairkan pada setiap termyn tersebut seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima dana tersebut melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

“pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu : dst

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Darmawan dan saksi Ir. Sunaryo bin Marekan, menyebabkan ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tidak dapat berfungsi sebagaimana tujuannya, sehingga Negara Cq. Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya Propinsi Kalimantan Barat mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar dengan jumlah keseluruhan Rp. 278.456.944,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dengan rincian sebagai berikut :

- Ahli dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak ditemukan beberapa selisih biaya dari pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010 antara lain :

Tahun 2009 :

- Nilai pembangunan Gazebo besar sesuai *addendum* sebesar Rp. 74.255.188,12 namun di lapangan nilai pembangunan tersebut hanya sebesar Rp. 52.281.170,93 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 21.974.017,19.
- Nilai pembangunan air mancur sesuai *addendum* sebesar Rp. 115.220.915,20 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 114.160.798,11 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.060.117,09.
- Nilai pekerjaan pengerasan tanaman sesuai *addendum* sebesar Rp. 206.959.733,41 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 117.886.257,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 89.073.476,21.
- Nilai pekerjaan street furniture sesuai *addendum* sebesar Rp. 30.690.000,- namun di lapangan hanya sebesar Rp. 25.380.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.310.000,-

Sehingga total keseluruhan selisih pekerjaan yang dilaksanakan ditambah pajak 10 % adalah sebesar Rp. 129.159.371, 53.

Tahun 2010 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai pembangunan gazebo besar sesuai *addendum* sebesar Rp. 66.285.212,26 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 55.514.291,08 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.770.921,18.
- Nilai pembangunan gazebo kecil sebanyak 5 unit sesuai *addendum* sebesar Rp. 122.785.210,64 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 74.312.756,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 46.120.454,38.
- Nilai pembangunan pejalan kaki sesuai *addendum* sebesar Rp. 485.490.979,45 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 483.892.003,52 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.598.975,93.
- Nilai pembangunan sarana bermain anak sesuai *addendum* senilai Rp. 89.524.116,85 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 71.924.116,85 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 17.600.000,-
- Nilai pembangunan gerbang kawasan sesuai *addendum* senilai 35.477.226,78 namun di lapangan hanya senilai Rp. 35.474.464,93 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.761,85.
- Nilai pembangunan sarana parkir kendaraan sesuai *addendum* sebesar Rp. 112.708.719,50 namun di lapangan hanya sebesar Rp. 110.561.505,36 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.147.214,14.
- Nilai pembangunan *street furniture* sesuai *addendum* senilai Rp. 40.443.546,03 namun di lapangan hanya senilai Rp. 21.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 18.493.546,03.

Sehingga total keseluruhan selisih pekerjaan yang dilaksanakan ditambah pajak 10 % adalah sebesar Rp. 106.407.260,86.

- Ahli dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak terdapat beberapa selisih dari item pekerjaan sarana bermain anak, pembangunan sarana parkir kendaraan, pembangunan tanaman/ vegetasi dan elemen lansekap tahun 2009 dan 2010 antara lain :
 - Pengadaan tanaman Pucuk Merah, pada tahun 2009 terdapat pengadaan berjumlah 6 batang dengan harga satuan Rp. 125.000,- dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp. 750.000,-. Pada tahun 2010 terdapat pengadaan sebesar 21 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 125.000,- dengan jumlah biaya sebesar Rp. 2.625.000,- namun pada saat di lapangan ditemukan keseluruhan jumlah tanaman pucuk merah sebanyak 42 batang dimana hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam addendum, sehingga terjadi kelebihan pengadaan sebanyak 15 batang dengan nilai sebesar Rp. 1.875.000,-.

- Pengadaan tanaman teh-tehan tinggi tahun 2009 sebanyak 1.220 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 22.824,- dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 27.867.240,- namun di lapangan pengadaan ini hanya diadakan sebanyak 488 batang sehingga terdapat kekurangan sebesar 732 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 16.720.344,-.
- Pengadaan tanaman palem ekor tupai tinggi 3-4 m tahun 2009 diadakan sebanyak 25 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 225.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.625.000,- dan pada tahun 2010 sesuai kontrak diadakan sebanyak 10 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 225.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,-, namun di lapangan hanya terdapat 14 batang palem ekor tupai sehingga terdapat kekurangan sebanyak 21 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 4.725.000,-
- Pengadaan tanaman dadap merah 3-4 m tahun 2009 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 400.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 800.000,-, didalam kontrak tahun 2010 diadakan sebanyak 10 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 520.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,-, namun di lapangan tanaman dadap merah hanya terdapat sebanyak 9 batang sehingga terdapat kekurangan 3 batang dengan nilai biaya sebesar Rp. 1.560.000,-
- Pengadaan kamboja bali tahun 2009 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 400.000,- dengan total biaya sebesar Rp. 800.000,-, namun di lapangan hanya terdapat 1 batang kamboja bali sehingga terdapat kekurangan 1 batang kamboja bali dengan nilai sebesar Rp. 400.000,-
- Pengadaan pot bunga bulat dan kotak diameter 60 cm pada tahun 2009 diadakan sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp. 200.000,- dengan jumlah biaya sebesar Rp. 1.200.000,- namun di lapangan pot bunga tersebut hanya ada sebanyak 3 unit sehingga terjadi kekurangan sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 600.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadaan pohon bintaro tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 7.000.000,- namun di lapangan hanya terdapat 1 batang pohon bintaro sehingga terdapat kekurangan 1 batang dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000,-.
- Pengadaan pohon jawi-jawi tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 4 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000,- namun di lapangan hanya terdapat 1 batang pohon jawi-jawi tinggi 3 m sehingga terdapat kekurangan sebanyak 3 batang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,-.
- Pengadaan pohon Angsana tinggi 3 m pada tahun 2010 diadakan sebanyak 2 batang dengan harga satuan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- namun di lapangan pengadaan pohon angšana tidak dilaksanakan sehingga terdapat kekurangan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa LAZUARDI, ST. MT bin RACHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP. –

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Lazuardi, ST. MT bin Rachmad Marzuki bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar potongan cheque yang sudah dicairkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel bukti nota belanja tahun 2010.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2010.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2010.
 - 12 lembar kwitansi pembayaran pembuatan mainan anak.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2009.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2009.
 - Uang tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/PBL-CK/2008 tanggal 10 April 2008.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 010/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 019/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 4 Juni 2009.
 - AS Build Drawing pekerjaan pendampingan penanganan ruang terbuka hijau perkotaan Kota Pontianak.
 - 8 (delapan) buah buku laporan harian konsultan pengawas PT. Askon Multijasa tahun 2009.
 - 1 (satu) buah Perjanjian Kerja Konstruksi No. 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 013/PKK/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 4 (empat) buah buku laporan konsultan pengawas CV. Trias Erisko tahun 2010.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 3/SPK/PLP-PBL/CK/2009 tanggal 14 Agustus 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 011/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) buah amandemen II asli No. 2/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan akhir pendampingan pelaksanaan pembangunan percontohan ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2008 dari CV. Global Khatulistiwa Konsultan.
- 1 (satu) bundel surat kuasa asli No. 6 tanggal 5 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Juni 2010 tentang berakhirnya kuasa dari Sdr. Mochtar kepada Riza Darmawan.
- 1 (satu) lembar surat Asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 20/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 22/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 23/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 24/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 08/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 07/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 09/TE/PBL-CK/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 09/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Kekurangan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan PSD RTH kawasan Untan tahun 2010 dari Ir. Sunaryo tanggal 16 Oktober 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima pengelolaan PSD penataan ruang terbuka hijau (RTH) lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima kelola hasil pekerjaan pembangunan taman ruang terbuka hijau lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK kegiatan penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Kabag UHTP Untan Pontianak tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan dukungan PSD RTH No. 138/BA.ST/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 8 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pertama pekerjaan No. 095/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 24 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan No. 098/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Barat No. 18.A/KPTS/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang penunjukan direksi dan pengawas lapangan kegiatan penataan lingkungan permukiman Kalbar.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tugas PT. Askon Multi Jasa No. 05/AMJ/PBL-CK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas CV. Trias Erisko No. 01/mobilisasi-TE/PBL-CK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. Pw.0504/PBL-CK/134 tanggal 24 Agustus 2010 perihal surat teguran dari PPK kepada CV. Trias Erisco.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 4 Menyatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang Terdakwa titipkan sebagai uang pengembalian kerugian Negara dirampas untuk Negara.
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2012/PN.PTK. tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Lazuardi, ST. MT bin Rachmad Marzuki bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan korupsi sebagai perbuatan yang dilanjutkan*”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar potongan cheque yang sudah dicairkan.
- Uang tunai sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel bukti nota belanja tahun 2010.
- 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2010.
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2010.
- 12 lembar kwitansi pembayaran pembuatan mainan anak.
- 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/PBL-CK/2008 tanggal 10 April 2008.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 010/PPK/PBL-CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 019/PPK/PBL-CK/2009 tanggal 4 Juni 2009.
- AS Build Drawing pekerjaan pendampingan penanganan ruang terbuka hijau perkotaan Kota Pontianak.
- 8 (delapan) buah buku laporan harian konsultan pengawas PT. Askon Multijasa tahun 2009.
- 1 (satu) buah Perjanjian Kerja Konstruksi No. 12/PPK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 013/PPK/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 4 (empat) buah buku laporan konsultan pengawas CV. Trias Erisko tahun 2010.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 3/SPK/PLP-PBL/CK/2009 tanggal 14 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amandemen asli No. 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 011/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) buah amandemen II asli No. 2/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan akhir pendampingan pelaksanaan pembangunan percontohan ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2008 dari CV. Global Khatulistiwa Konsultan.
- 1 (satu) bundel surat kuasa asli No. 6 tanggal 5 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Juni 2010 tentang berakhirnya kuasa dari Sdr. Mochtar kepada Riza Darmawan.
- 1 (satu) lembar surat Asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 20/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 22/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 23/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 24/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 08/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 07/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 09/TE/PBL-CK/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 09/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Kekurangan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan PSD RTH kawasan Untan tahun 2010 dari Ir. Sunaryo tanggal 16 Oktober 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima pengelolaan PSD penataan ruang terbuka hijau (RTH) lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima kelola hasil pekerjaan pembangunan taman ruang terbuka hijau lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK kegiatan penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Kabag UHTP Untan Pontianak tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan dukungan PSD RTH No. 138/BA.ST/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 8 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pertama pekerjaan No. 095/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 24 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan No. 098/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Barat No. 18.A/KPTS/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang penunjukan direksi dan pengawas lapangan kegiatan penataan lingkungan permukiman Kalbar.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat tugas PT. Askon Multi Jasa No. 05/AMJ/PBL-CK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas CV. Trias Erisko No. 01/mobilisasi-TE/PBL-CK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat No. Pw.0504/PBL-CK/134 tanggal 24 Agustus 2010 perihal surat teguran dari PPK kepada CV. Trias Erisko.
- 1 (satu) lembar foto copy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara disetorkan ke Kas Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 15/Pid.Sus/2013/PT.PTK. tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. tanggal 26 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi, pidana dan pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) lembar potongan cheque yang sudah dicairkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bundel bukti nota belanja tahun 2010.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2010.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2010.
 - 12 lembar kwitansi pembayaran pembuatan mainan anak.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2009.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2009.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/PBL-CK/2008 tanggal 10 April 2008.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 010/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 019/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 4 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AS Build Drawing pekerjaan pendampingan penanganan ruang terbuka hijau perkotaan Kota Pontianak.
- 8 (delapan) buah buku laporan harian konsultan pengawas PT. Askon Multijasa tahun 2009.
- 1 (satu) buah Perjanjian Kerja Konstruksi No. 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010.
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 013/PKK/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- 4 (empat) buah buku laporan konsultan pengawas CV. Trias Erisko tahun 2010.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 3/SPK/PLP-PBL/CK/2009 tanggal 14 Agustus 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 011/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) buah amandemen II asli No. 2/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan akhir pendampingan pelaksanaan pembangunan percontohan ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2008 dari CV. Global Khatulistiwa Konsultan.
- 1 (satu) bundel surat kuasa asli No. 6 tanggal 5 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Juni 2010 tentang berakhirnya kuasa dari Sdr. Mochtar kepada Riza Darmawan.
- 1 (satu) lembar surat Asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 20/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 22/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 23/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 24/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 08/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 07/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 09/TE/PBL-CK/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 09/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Kekurangan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan PSD RTH kawasan Untan tahun 2010 dari Ir. Sunaryo tanggal 16 Oktober 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima pengelolaan PSD penataan ruang terbuka hijau (RTH) lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima kelola hasil pekerjaan pembangunan taman ruang terbuka hijau lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK kegiatan penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Kabag UHTP Untan Pontianak tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan dukungan PSD RTH No. 138/BA.ST/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 8 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pertama pekerjaan No. 095/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 24 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan No. 098/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Barat No. 18.A/KPTS/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang penunjukan direksi dan pengawas lapangan kegiatan penataan lingkungan permukiman Kalbar.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tugas PT. Askon Multi Jasa No. 05/AMJ/PBL-CK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas CV. Trias Erisko No. 01/mobilisasi-TE/PBL-CK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. Pw.0504/PBL-CK/134 tanggal 24 Agustus 2010 perihal surat teguran dari PPK kepada CV. Trias Erisko.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar
kepada Wakil Gubernur Kalbar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain ;

- Uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang
Terdakwa titipkan sebagai uang pengembalian kerugian Negara dirampas
untuk Negara ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) .

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.TP.
KORUPSI/ 2013/ PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01
Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni
2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2013 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2013, dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex facti* sangat keliru atau mengkonstruksi pertimbangan-pertimbangan
hukum dalam memutus perkara terhadap Terdakwa, yang mana *Judex facti* telah
mengesampingkan peristiwa hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan
terutama dalam proses pembuktian perbuatan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana kesalahan penerapan hukum pembuktian berakibat terjadinya kesalahan atas pembuktian yang sudah tentu kesalahan lebih lanjut adalah terjadinya kesalahan atas pe jatuhan putusan atas diri Terdakwa yang dimintakan kasasi dengan harapan terjadinya koreksi atas putusan ini;

Terutama yang menyngkut atas kerugian Negara yang dipergunakan oleh *Judex facti* dalam penjatuhan putusan bersifat prediktabel atau perkiraan, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah :

- 1 Apakah benar pekerjaan yang terdapat dalam kontrak telah tidak dilaksanakan serta apakah terlambatnya waktu penyelesaian suatu kontrak secara serta merta telah terjadi tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan Negara;
- 2 Apakah dalam perkara *a quo* benar ada atau hanya bersifat *prediktabel* atau perkiraan;

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas erat kaitannya dengan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Pertama, apakah benar pekerjaan yang terdapat dalam kontrak telah tidak dilaksanakan serta apakah terlambatnya waktu penyelesaian suatu kontrak secara serta merta telah terjadi tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan Negara ?

Peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat yaitu Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 berdasarkan :

- 1 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.15/KPTS/M/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009, dan
- 2 Surat Keputusan Pekerjaan Umum No.85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program untuk tahun anggaran 2010;

Bahwa esensi dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebesar 30% dari suatu kawasan perkotaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau yang dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum di kawasan Untan Pontianak tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riza Darmawan bin H. Abdul Rasyid selaku pelaksana telah membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak No.010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009. Berdasarkan Kontrak No.010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau yang dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum di kawasan Untan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 s.d. tanggal 18 Maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.560.650.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, terjadi perpanjangan kontrak atau *addendum*, yaitu :

- *Amandemen/Addendum* No.03/SPK/PLP-PBL/CK/2009/010 tanggal 14 Agustus 2009. Berdasarkan surat permohonan No.12/RAP/ADDI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dan permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- *Addendum* perpanjangan waktu yang pertama No.06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009. Berdasarkan surat No. 08/RAP/IX-U/2009 tanggal 25 September 2009 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa dengan alasan seringnya turun hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi, atas permohonan tersebut Terdakwa lalu memberikan persetujuannya untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari;

Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 165 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 November 2009;

- *Amandemen* perpanjangan waktu yang kedua No.09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 November 2009 berdasarkan surat No.07/RAP/IX-U/2009 tanggal 10 Nopember 2009 saksi Riza Darmawan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan disetujui yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga dalam hal ini saksi Riza Darmawan selaku kuasa Dirktur CV. Resky Anugerah Perkasa yang juga merupakan pelaksana pekerjaan telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam *Addendum/amandemen* No.09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang perpanjangan waktu pekerjaan yang kedua. Dan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan item-item pekerjaan yang tidak selesai pada tahun 2009 adalah kegiatan finishing berupa kegiatan pengecatan dan pembersihan lokasi, sehingga terhadap CV. Rensky Anugerah Perkasa dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.5.606.500,- (lima juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Kemudian :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.85/KPTS/M/2010 tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa kembali ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan pekerjaan konstruksi dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau dikawasan Untan Pontianak tahun anggaran 2010;

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Terdakwa menerima permohonan *addendum* pekerjaan berdasarkan surat permohonan No. 04/NKN/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sunaryo Bin Marekan sedangkan dalam berita Acara pertemuan pembahasan pekerjaan pada tanggal 9 Juni 2010 yang menghadiri dari pihak PT. Nokannayan adalah saksi Riza Darmawan dan permohonan tersebut disetujui tetap oleh Terdakwa. Selanjutnya dikeluarkanlah *Amandemen/Addendum* No.01/ADD/PLP/PBL/CK/ 2010 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sunaryo Bin Marekan, dengan item perubahan sebagai berikut :

- Pembangunan gazebo kecil semula direncanakan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp.146.789.154,04 berkurang menjadi 5 unit dengan nilai sebesar Rp.122.290.961,70
- Pembangunan jalur pejalan kaki semula bernilai sebesar Rp.491.449.321,05 dikurangi menjadi sebesar Rp.485.510.204,44.
- Pembangunan sarana bermain anak semula bernilai sebesar Rp.44.400.000,- bertambah menjadi sebesar Rp.89.525.745,89.
- Pembangunan gerbang kawasan semula bernilai sebesar Rp.37.372.947,24 berkurang menjadi Rp.35.222.747,24.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan sarana parker kendaraan semula bernilai sebesar Rp.142.152.807,80 berkurang menjadi sebesar Rp.112.692.128,87.
- Pembangunan batu prasasti kawasan semula bernilai sebesar Rp.20.484.445,56 berkurang menjadi Rp.6.632.023,25.
- Pembangunan sarana street furniture semula bernilai sebesar Rp.26.017.805,18 bertambah menjadi Rp.40.443.546,03.
- Pekerjaan pengembangan kolam air mancur semula tiada ditambah dengan nilai sebesar Rp.11.234080,50.
- Pembangunan taman *vegetasi* dan elemen *landscape* semula bernilai sebesar Rp.41.047.718,80 bertambah menjadi sebesar Rp.44.375.789,65.
- Pekerjaan instalasi listrik semula bernilai sebesar Rp.80.632.750,- bertambah menjadi Rp.82.381.666,67.

Perpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari didasarkan Amandemen No.01/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010, karena Surat Permohonan No.07/NKK/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010 dengan Memperhatikan alasan permohonan menyangkut kondisi alam yang diajukan oleh pemohon Ir. Sunaryo bin Marekan, yaitu : Komponen pekerjaan harus didatangkan dari Jakarta (keramik anti gores) mengingat stok barang tersebut habis dan harus didatangkan kembali dengan waktu yang relative lama yaitu 1 (satu) bulan. Sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan semula selama 40 hari waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 160 hari, dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010, hal ini berdasarkan Amandemen No.01/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010;

Namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pekerjaan yang telah *diadendum* tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Roza Darmawan dilapangan tetap belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan surat No.12/NKK/VIII/2010, saksi Ir. Sunaryo bin Marekan kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa dan atas permohonan tersebut Terdakwa kembali menyetujuinya, oleh karenanya dikeluarkanlah amandemen perpanjangan waktu yang kedua No.02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perpanjangan waktu selama 40 hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2010. Adapun alasan saksi Ir. Sunaryo mengajukan *addendum* perpanjangan waktu untuk kedua kalinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuaca yang tidak mendukung antara lain seringnya turun hujan yang mengakibatkan banjir pada lokasi tersebut;

Namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, hal ini berdasarkan surat teguran konsultan pengawas No.10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Oktober 2010 yang berisikan yaitu “sampai pada Minggu ke-29 pertanggal 24 Nopember 2010 progres fisik pelaksanaan baru mencapai 95,951 % (deviasi 4,049%) ... dst;

Bahwa tindakan Terdakwa yang selalu menyetujui permohonan yang diajukan oleh pelaksana tanpa Memperhatikan kondisi lapangan telah melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf a dan b Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang berbunyi :

- a Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian merupakan pertimbangan yang bersifat normative, karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang hanya dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kondisi factual di lapangan yang bersifat *up to date* dalam pengertian pertimbangan tersebut harus melihat kondisi pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Dengan kata lain bahwa pertimbangan Majelis Hakim melihat bahwa telah terjadi tindakan membuang-buang waktu dalam pengerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat yaitu Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, karena adanya :

- *Amandemen/Addendum* No.03/SPK/PLP-PBL/CK/2009/010 tanggal 14 Agustus 2009. Berdasarkan surat permohonan No.12/RAP/ADDI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang mengatur pekerjaan tambah (+) kurang (-);
- *Addendum* perpanjangan waktu yang pertama No.06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009. Berdasarkan surat No. 08/RAP/IX-U/2009 tanggal 25 September 2009, dengan dasar factual seringnya turun hujan dengan tingkat curah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan yang tinggi, atas permohonan tersebut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 165 hari dimana pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2009;

- *Amandemen* perpanjangan waktu yang kedua No.09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 November 2009 berdasarkan surat No.07/RAP/IX-U/2009 tanggal 10 Nopember 2009 dengan kondisi factual sering turun hujan dengan curah hujan yang tinggi serta sulitnya mencari tenaga dengan keterampilan khusus;
- *Amandemen/Addendum* No.01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang pekerjaan tambah (+) kurang (-) meliputi :
 - Pembangunan gazebo kecil semula direncanakan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp.146.789.154,04 berkurang menjadi 5 unit dengan nilai sebesar Rp.122.290.961,70
 - Pembangunan jalur pejalan kaki semula bernilai sebesar Rp.491.449.321,05 dikurangi menjadi sebesar Rp.485.510.204,44.
 - Pembangunan sarana bermain anak semula bernilai sebesar Rp.44.400.000,- bertambah menjadi sebesar Rp.89.525.745,89.
 - Pembangunan gerbang kawasan semula bernilai sebesar Rp.37.372.947,24 berkurang menjadi Rp.35.222.747,24.
 - Pembangunan sarana parker kendaraan semula bernilai sebesar Rp.142.152.807,80 berkurang menjadi sebesar Rp.112.692.128,87.
 - Pembangunan batu prasasti kawasan semula bernilai sebesar Rp.20.484.445,56 berkurang menjadi Rp.6.632.023,25.
 - Pembangunan sarana street furniture semula bernilai sebesar Rp.26.017.805,18 bertambah menjadi Rp.40.443.546,03.
 - Pekerjaan pengembangan kolam air mancur semula tiada ditambah dengan nilai sebesar Rp.11.234.080,50.
 - Pembangunan taman vegetasi dan elemen landscape semula bernilai sebesar Rp.41.047.718,80 bertambah menjadi sebesar Rp.44.375.789,65.
 - Pekerjaan instalasi listrik semula bernilai sebesar Rp.80.632.750,- bertambah menjadi Rp.82.381.666,67.
- *Amandemen* No.01/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dengan alasan salah satu komponen pekerjaan harus didatangkan dari Jakarta (keramik antu gores) mengingat stok barang tersebut habis dan harus didatangkan kembali dengan waktu yang relative lama yaitu 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Amandemen* Perpanjangan waktu yang kedua No.02/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan alasan cuaca yang tidak mendukung antara lain seringnya turun hujan yang mengakibatkan banjir pada lokasi tersebut;

Sehingga memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari dimana pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2010;

Bahwa dalam persidangan kondisi pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 tak terbantahkan oleh saksi-saksi, sehingga menjadi fakta hukum adalah :

“benar dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat yaitu Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 telah terjadi keadaan alam yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan waktu pekerjaan yang mengharuskan terjadinya *Amandemen*”.

Selain itu kesalahan Majelis Hakim dengan menerapkan pertimbangan efisensi untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 adalah :

Pemaknaan kata “efisiensi” merupakan pemaknaan yang timbul tidak dengan pemaknaan verbal, tetapi “efisiensi” akan dapat ditentukan jika ada perbandingan atas tindakan tersebut dengan lainnya atas tindakan yang sama;

Ilustrasinya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- Bila ada dua orang (X dan Y) pergi dari kota A menuju kota B, si X menghabiskan uang transport Rp.10 ribu dan si Y Rp.20 ribu, itu berarti biaya transport X lebih efisien ketimbang Y;

Dan :

- Ketika seseorang diberi tugas dan dia bisa menyelesaikan dengan benar sebagaimana yang diperintahkan, yaitu artinya dia telah bekerja dengan efektif. Bila saya diminta pergi dari Jakarta ke Bandung, saya dikatakan efektif bila betul-betul sampai di Bandung, bukannya di Garut, Ciamis, apalagi Yogya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Successful in producing a desired or intended result. Itulah makna efektif sebagaimana termaktub pada oxforddictionaries.com;

Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, tidak ada bahan pertimbangan untuk menentukan efisensi atau tidak dengan adanya perpanjangan waktu pengerjaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan sarana Dasare (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010;

Kemudian dilihat dari “fesiensi” pekerjaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan sarana Dasare (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, maka

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi :

1 Ir. ANDI MULYADI, MM. Bin ABDULLAH.S. yang menyatakan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan penyidik sehubungan dengan kegiatan proyek penataan ruang terbuka hijau di kawasan Untan;
- Bahwa proyek ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan telah dianggarkan dalam DIPA, Pelaksanaan proyek tersebut mulai tahun 2009 s/d. tahun 2010;
- Bahwa sekarang pekerjaan proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut sudah dikerjakan dengan benar
- dan sesuai, karena sudah ada serah terima dan telah ada pemeriksaan Itjen Kementerian PU;
- Bahwa sekitar bulan September 2011 saat saksi jogging di kawasan Untan, saksi melihat proyek tersebut, sarana permainan anak-anak sudah ada seperti luncuran dan tangga-tangga tetapi kondisi sarana permainan anak-anak tersebut sudah tidak lengkap lagi;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa kegiatan proyek tersebut mengalami keterlambatan, tetapi sudah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum dalam suatu kegiatan dilakukan addendum beberapa kali tidaklah menjadi masalah, asal ada alasan yang sah, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan *addendum* adalah Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, dan diketahui oleh Satker;

- Bahwa kalau barang telah diserahkan kepada *user*, dan mengalami kerusakan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungjawaban *user*;

2 Ir. KARYADI, MM Bin H. SYAHMUZIR yang menyatakan :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan telah diserahkan ke pihak Untan, dari laporan konsultan pengawas, bahwa pekerjaan tahun 2009 sudah selesai, sehubungan dengan proyek tersebut saksi sebelumnya tidak pernah turun ke lapangan, tetapi sejak tahun 2012 saksi pernah turun ke lapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim dari Itjen Kementerian PU, ada temuan berupa keterlambatan pekerjaan, dari temuan tersebut, penyedia jasa diperintahkan untuk melakukan pembayaran, dari laporan yang saksi terima, pihak penyedia jasa telah membayar finalti tersebut, dengan adanya pembayaran finalti tersebut;

3 Ir. IRWANDI, A.Md Bin YUSUF yang menyatakan :

- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Pelaksana adalah memberikan masukan kepada PPK, berdasarkan laporan Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan tahun 1009 telah selesai ada dilakukan addendum tambah kurang pekerjaan, dan amandemen waktu pekerjaan;
- Bahwa tahun 2009 adanya pembayaran 100%, karena berdasarkan laporan pengawas di lapangan bahwa pekerjaan telah selesai;

4 YANI MULYADI BIN jusmani YANG MENYATAKAN :

Bahwa pekerjaan tahun 2009 dan tahun 2010 telah selesai dan telah diserahkan;

5 MUHAMMAD ALI, SH. Bin M. YUNUS :

- Bahwa saksi pernah menerima hasil pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untan ada 2 kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 dan tanggal 20 Desember 2010, proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan hasil pekerjaan tersebut ada berita Acara yang ditandatangani;

- Bahwa pada saat penyerahan pekerjaan tahun 2009 pekerjaan belum selesai dan dilanjutkan dengan pekerjaan tahun 2010 dan pekerjaannya selesai sesuai dengan berita Acara serah terima;
- Bahwa setahu saksi proses adanya proyek RTH adalah pertama Pak rector mengirim surat ke Dinas Pekerjaan Umum untuk proyek RTH lalu dikabulkan oleh dinas hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi hasil pekerjaan kecuali hanya menerima foto-foto pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 air mancur belum dioperasikan karena baru dibangun yang selesai pada tahun 2010 adalah air mancur, tugu dan jalan;
- Bahwa pada saat serah terima pertama dan kedua saksi ada ke lapangan ada mengecek hasil pekerjaan, ada pembangunan sarana permainan anak akan tetapi belum selesai, saksi tidak ada melihat bak sampah sekarang ada bak sampah;
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tidak pernah ada perawatan, seharusnya merawat RTH tersebut setelah serah terima adalah Untan akan tetapi tidak ada anggaran perawatan;
- Bahwa sarana RTH tersebut telah lama dipergunakan serta telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa keadaan setelah serah terima masih bagus akan tetapi sekarang kondisinya sudah memprihatinkan, proyek RTH rusak sekitar 6 bulan setelah serah terima;
- Bahwa setelah saksi laporkan ke Purek II, apa tanggapan Purek II, setelah saksi laporkan, Purek II menyatakan anggaran perawatan RTH tersebut tidak ada;

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, yang mana Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 telah efisien dan efektif berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, karena telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pekerjaan yang terdapat dalam kontrak telah dilaksanakan, sehingga tidak terjadi tindak pidana (korupsi) yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara terhadapnya;

Hal ini sebagaimana yang menjadi temuan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0504-Is/692 bertanggal Jakarta 26 April 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil, Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2009, yang berisikan :

“Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

(Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April 2010, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2009, terlampir);

Kemudian :

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, yang berisikan bahwa :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

(Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, terlampir);

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga berkesimpulan unsur delik telah terpenuhi berupa telah melawan hukum (kewajibannya) berupa tidak melaksanakan kewajibannya yang berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara sebagai unsur delik;

Kedua, apakah dalam perkara *a quo* benar ada kerugian atau kerugian hanya bersifat perkiraan yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa ;

Sesuai dengan karakter dari tindak pidana korupsi sebagaimana pula yang didakwakan kepada Terdakwa adalah adanya kerugian Negara, maka untuk mengetahui besarnya atau seberapa besar kerugian atas keuangan Negara tersebut, maka hal ini harus dikembalikan pada aturan normative yang berlaku pada saat sekarang;

Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, ketentuan tentang kerugian Negara disebutkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.,20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU PTPK, terdapat dua pasal dan penjelasannya yang mengandung unsur kerugian Negara. Selengkapnya kedua pasal dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 2.

- 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Pasal 3.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 3.

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit menyebutkan definisi kerugian Negara. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Antara UU PTPK dan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan Negara terdapat titik singgung berkaitan dengan pengertian kerugian Negara. Hanya saja terjadi ketidak sinkronan di antara dua undang-undang tersebut. Ketidak sinkronan ini berkaitan dengan pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK. hal ini memperlihatkan bahwa II PTPK menganut pemahaman kerugian Negara secara formil, tanpa harus terdapat kerugian yang nyata. Sedangkan UU Perbendaharaan Negara mengharuskan kerugian Negara bersifat nyata dan pasti jumlahnya;

Menurut Laica Marzuki, pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna yang kurang jelas serta agar luas. Selain itu juga tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* dipersyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit. hal ini dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dijamin konstruksi, dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Pendapat Laica Marzuki di atas disampaikan sebagai *dissenting opinion* dalam putusan MK No.003/PUU-IV/2006. Putusan MK sendiri memang tidak menganggap pencantuman kata “dapat” pada frasa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK inkonstitusional. dasar alasan MK dapat dipahami sebagai bagian dukungan agar UU PTPK dapat berfungsi sebagai jaring yang dapat menjerat sebanyak mungkin pelaku tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman kecil sekalipun. Namun sebagaimana dikemukakan Laica Marzuki, pada bagian ujung yang paling ekstrim dari kata “dapat” itu, petugas-petugas penyidik dan Penuntut Umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara tebang pilih, dengan alasan “tidak dapat”, “tidak terbukti”, dan sebagainya.

Menurut Erman Rajaguguk, rumusan undang-undang harus memenuhi tiga hal. Pertama, undang-undang dan pelaksanaannya harus bisa menciptakan *predictability* atau kepastian. Beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya ditafsirkan menurut siapa yang membacanya telah mendatangkan ketidakpastian bahkan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi;

Kedua, undang-undang sebagai salah satu sumber hukum harus bisa menciptakan *stability/ stabilitas*. Yaitu dapat mengakomodir, kepentingan-kepentingan yang saling



bersaing di masyarakat, antara lain, yaitu kepentingan untuk memberantas korupsi dan kepentingan untuk mendapat kepastian hukum;

Ketiga, undang-undang sebagai salah satu sumber hukum harus bisa menciptakan *fairness* (keadilan). Beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta penerapannya tidak mendatangkan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar tindak pidana tidak bisa didasarkan kepada asumsi, sebagaimana pengertian kerugian Negara dalam perspektif UU PTPK, tetapi kepada sesuatu yang pasti terjadi, tentunya adalah definisi yang ditetapkan dalam UU Perbendaharaan Negara;

Dengan telah berlakunya UU No.17 tahun 2004 Perbendaharaan Negara, rumusan kerugian Negara mengalami pergeseran makna. Oleh karena terdapat 2 (dua) undang-undang yang merumuskan hal kerugian Negara, maka semesatinya undang-undang yang lebih kemudian yang bakal berlaku mengikat. Dalam hal ini adalah UU Perbendaharaan Negara;

Kenyataan ketidaksinkronan pengertian kerugian Negara dalam UU PTPK dan UU Perbendaharaan Negara menyebabkan tidak adanya batasan kerugian Negara yang bersifat tunggal. Padahal sebuah batasan yang tunggal diperlukan untuk menentukan terjadi tidaknya kerugian Negara. dalam hal ini yang dimaksud batasan adalah ukuran-ukuran yang menjadi tolok ukur terjadinya kerugian Negara. Berangkat dari kenyataan tersebut, disertai penjelasan beberapa ahli di atas, dalam tulisan ini pengertian kerugian Negara diambil dari perspektif UU Perbendaharaan Negara untuk menentukan batasan kerugian Negara;

Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemahaman kerugian Negara ini dapat disimpulkan mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1 Berkurangnya keuangan Negara;
- 2 Bersifat nyata dan pasti jumlahnya;
- 3 Sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Terpenuhi tidaknya ketiga unsur inilah yang harus dibuktikan untuk menentukan terjadi tidaknya kerugian Negara;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa :

MUHAMMAD ALI, SH. Bin M. YUNUS :

- Bahwa jabatan saksi adalah Kabag UHTP sejak tahun 2008, tugas saksi berhubungan dengan bagian rumah tangga, Tata Usaha dan asset perlengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan kegiatan proyek Untan kecuali hanya pemeriksaan saja atas proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima hasil pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untan ada 2 kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 dan tanggal 20 Desember 2010, proses penyerahan hasil pekerjaan tersebut ada berita Acara yang ditandatangani;

Ir. KARYADI, MM. Bin H. SYAHMUZIR :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik masalah proyek sarana terbuka hijau di kawasan Untan;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, Pagu anggaran tahun 2009 sekitar Rp.500 juta lebih dan pagu anggaran tahun 2010 sekitar Rp.1 milyar lebih;
- Bahwa hubungan PPK dengan Satker yaitu PPK melaporkan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan kepada Satker dan Satker melaporkannya kepada Kadis PU;
- Bahwa mengenai serah terima pekerjaan, saksi mengetahui bahwa pekerjaan telah diserahkan ke pihak Untan, dari laporan konsultan pengawas, bahwa pekerjaan tahun 2009 sudah selesai, sehubungan dengan proyek tersebut saksi sebelumnya tidak pernah turun ke lapangan, tetapi sejak tahun 2012 saksi pernah turun ke lapangan;
- Bahwa ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, saksi tidak ingat berapa besaran finalti dan apa saja item finalti tahun 2009 dan tahun 2010;

REZA DARMAWAN :

- Bahwa pernah diperiksa Inspektorat dan tidak ada kekurangan pekerjaan hanya kena keterlambatan penyelesaian maka kena penalty;

Bukti surat :

- Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2009, yang berisikan ;

- Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. PW.0901-Is/57, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2010;

Dari kedua bukti surat tersebut menyatakan bahwa :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”

Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, yang mana Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 telah efisien dan efektif berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, karena telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum; Berdasarkan fakta-fakta hukum maka pekerjaan yang terdapat dalam kontrak telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan tidak terjadi kerugian keuangan Negara terhadapnya;

Hal ini sebagaimana yang menjadi temuan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2009, yang berisikan :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

(Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2009, terlampir);

Kemudian :

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, yang berisikan bahwa :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, terlampir);

Hukum Pembuktian Unsur Kerugian Negara Harus Sifat Kerugian Negara Yang Nyata dan Pasti Jumlahnya;

UU Perbendaharaan Negara mensyaratkan kerugian Negara harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya. Frasa “nyata dan pasti jumlahnya” ditafsirkan sebagai kerugian yang benar-benar telah terjadi dan besarnya dapat diperkirakan dalam hitungan yang obyektif. Konsekuensi perumusan ini melahirkan benturan substansial terhadap perumusan kerugian Negara dalam UU PTPK, mengingat perumusan dalam UU PTPK mengakomodasi kerugian yang masih bersifat kemungkinan atau biasa disebut “kerugian potensial”;

Perbedaan ini menunjukkan adanya kehendak pembaharuan pemahaman kerugian negara dari pembuat UU Perbendaharaan Negara. Dengan mensyaratkan kerugian Negara dari pembuatan UU Perbendaharaan Negara. Dengan mensyaratkan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Pembuat UU Perbendaharaan Negara menekankan sisi kepastian hukum. Rumusan frasa “yang nyata dan pasti jumlahnya” juga lebih memenuhi *asas lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit;

Untuk menentukan kerugian Negara secara nyata dan pasti jumlahnya, maka hal ini sangat tergantung pada :

- 1 Kapan suatu pekerjaan selesai dilaksanakan;
- 2 Kapan audit tersebut dilakukan;

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah :

- Berdasarkan kontrak No.010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Utan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 s/d. 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 s/d. tanggal 18 Maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.560.650.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Telah diserahkan terimakan pada tanggal 30 Desember 2009;
- Berdasarkan kontrak No.12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.234.544.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masa pengerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 6 September 2010 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011; Telah diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2010;

Yang Kedua-dua hasil pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untan dilakukan dengan dibuatkan berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;

Hal ini berdasarkan keterangan MUHAMMAD ALI, SH Bin M. YUNUS yang menyatakan bahwa :

saksi pernah menerima hasil pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untan ada 2 kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 dan tanggal 20 Desember 2010, proses penyerahan hasil pekerjaan tersebut ada berita Acara yang ditandatangani;

Kemudian :

Berdasarkan fakta-fakta hukum maka pekerjaan yang terdapat dalam kontrak telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan tidak terjadi kerugian keuangan Negara terhadapnya; Karena kontrak No. 010/PKK/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.560.650.000,-, telah diserahterimakan pada tanggal 30 Desember 2009;

Dan telah pula diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2009, yang berisikan;

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

Kemudian :

Berdasarkan kontrak No.12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.234.544.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masa pengerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 6 September 2010 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011;

Telah diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No.PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan In spektorat Jenderal tahun 2010, yang berisikan bahwa :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan staus 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

(Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, terlampir);

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka *Judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian kerugian Negara, karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat kerugian Negara tetapi kerugian Negara hanya bersifat perkiraan;

Ketiga, Pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa didasarkan pada waktu delik;

Berdasarkan hal-hal tersebut dan bila hasil dari pemeriksaan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka kapan suatu perbuatan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tetentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat;

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi baraaang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hal. 54);

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan



tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula;

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut :

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal. 130);

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan bahwa penunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. (Ibid, hal., 130);

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *staffbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau kah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana;

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa lain sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut;

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan;

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dengan jelas ditemukan bahwa :

- Berdasarkan kontrak No.010/PKK-PLP/CK/2009 tanggal 2 Juni 2009, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dukungan prasarana dan sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan Pontianak dilaksanakan selama 120 hari kalender sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.560.650.000,-, telah diserahkan terimakan pada tanggal 30 Desember 2009;

Dan telah pula diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. PW.0504-Is/692, bertanggal 26 April 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2009, yang berisikan :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

Tidak ditemukan adanya tindak pidana (korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara);

Kemudian :

- Berdasarkan kontrak No.12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.234.544.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan masa pengerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 6 September 2010 serta masa pemeliharaan selama 194 hari kalender terhitung dari tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011; Telah diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2010;

Dan telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. PW.0901-Is/587, bertanggal 16 Maret 2011, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2010, yang berisikan bahwa :

“Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan ringkasan temuan dan tindak lanjut dengan status 5 (lima) temuan dinyatakan selesai dan tuntas”;

Tidak ditemukan adanya tindak pidana (korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara);

Berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ALI, SH Bin M. YUNUS dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum bahwa saksi pernah menerima hasil pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untan ada 2 kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 dan tanggal 20 Desember 2010, proses penyerahan hasil pekerjaan tersebut ada Berita Acara yang ditandatangani, maka fakta hukumnya dalam persidangan adalah :

Kegiatan Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 telah diserah terimakan dan telah diperiksa dan digunakan oleh masyarakat umum serta tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Lazuardi, ST.MT. Bin Ahmad Marzuki;

Namun :

Kegiatan Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Kalimantan Barat berupa pelaksanaan pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak tahun anggaran 2009 yang menurut keterangan saksi Muhammad Ali, SH Bin M. Yunus sarana dan fasilitas yang ada setelah serah terimakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak ada biaya perawatan banyak yang mengalami kerusakan dan hilang;

Begitu pula terhadap pekerjaan yang diserah terimakan yang kedua tanggal 20 Desember 2010, kerusakan dan banyaknya fasilitas yang hilang karena tidak adanya dana untuk melakukan perawatan dan untuk ketersediaan tenaga pengamanan lingkungan;

Namun :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) dan 20 (dua puluh) kemudia setelah diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dipergunakan masyarakat umum) baru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2012;

Hal ini didasarkan pada fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi dalam persidangan;

ERLANDO KORANDA AS,ST.

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan proyek sarana ruang terbuka hijau di kawasan Untan selama dua tahun anggaran yaitu tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa pemeriksaan lapangan saksi terhadap proyek tersebut dilakukan sejak tanggal 6 Juni 2012, dan laporan diserahkan kepada Kejaksaan pada tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lapangan kurang lebih selama 2-3 minggu tidak ada didampingi dari pihak pelaksana, sepengetahuan saksi, pekerjaan tahun 2009 telah selesai, tetapi ada kekurangan volume karena ada perbedaan gambar dengan di lapangan;

ISKANDAR Z, SP.M.Si (Ahli).

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan sekitar bulan Juni 2012 dan obyek yang diperiksa khususnya yang menyangkut tanaman-tanaman dalam dokumen kontrak addendum 2009 dan 2010 yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga diperoleh angka-angka sebagaimana yang saksi buat dalam laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman yang ditanam tersebut memang menggoda masyarakat untuk mengambilnya;

Pertanyaan yang muncul adalah :

Apakah hasil pekerjaan yang telah terpasang kemudian rusak dan hilang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa karena ketidak adanya pada saat dilakukannya audit 30 bulan kemudian;

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu *onrechtmatige* dalam ranah perdata dan *wederrechtelijk* dalam ranah pidana. Dalam sistem *common law* perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *the law of tort* atau *unlawful act*. Pengertian perbuatan melawan hukum biasanya terbagi dua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan yang hanya secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis). Sedang dalam arti luas, diartikan tidak saja yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun;

Bila disimak isi ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukuman pidana diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia atau setiap orang di luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana (dihukum pidana) adalah :

- 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2 Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan Kekuasaan atau martabat, dengan Kekerasan ancaman atau penyesuaian, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Jadi memang benar setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya walaupun secara eksplisit bunyinya bukan “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”;

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak ada satu fakta hukum yang mengharuskan Terdakwa harus bertanggung jawab atas segala pekerjaan Ruang Terbuka Hijau yang hilang dan tidak ditemukan pada saat dilakukan audit oleh saksi Erlando Koranda AS, ST (ahli) dan saksi Iskandar Z, SP. M.Si (ahli) disamping sarana dan fasilitas tersebut tidak ada (disebabkan hilang atau rusak) setelah 30 bulan kemudian sebagaimana keterangan saksi Muhammad Ali, SH Bin M. Yunus);

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum (asas hukum pidana) guna meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup sebagaimana kami uraikan di atas, kami Pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pada intinya alasan kasasi Terdakwa merupakan ulangan dari alasan-alasan pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex facti dan ternyata pertimbangan *Judex facti in casu* telah tepat dan benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa khusus mengenai kualifikasi dan amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan “Turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, perlu diperbaiki menjadi “Turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri sebelumnya;

Bahwa khusus mengenai pidana tambahan uang pengganti ternyata *Judex facti* telah kurang cermat meneliti tentang yang telah diterima oleh Terdakwa karenanya perlu diperbaiki;

Bahwa kesaksian saksi 19 Reza Darmawan bahwa saksi telah menyerahkan uang *penalty* kepada Terdakwa tanpa tanda terima berarti tidak diadministrasikan sebagai uang *penalty*, yaitu berturut-turut tahun 2009 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tahun 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang jumlah seluruhnya adalah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah memperoleh bagian dari sejumlah kerugian Negara yang timbul dan jumlah tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagai pidana tambahan dengan uang pengganti;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No.15/PID.SUS/2013/PT.PTK. tanggal 30 Mei 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana dan besarnya uang pengganti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : **LAZUARDI, ST.,MT. BIN RACHMAD MARZUKI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 15/Pid.Sus/2013/PT.Ptk. tanggal 30 Mei 2013 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. tanggal 26 Maret 2013 sekedar mengenai kualifikasi pidana dan besarnya uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Lazuardi, ST. MT bin Rachmad Marzuki bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan korupsi sebagai perbuatan berlanjut*" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar potongan cheque yang sudah dicairkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bundel bukti nota belanja tahun 2010.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2010.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2010.
 - 12 lembar kwitansi pembayaran pembuatan mainan anak.
 - 1 (satu) buah buku kas umum tahun anggaran 2009.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan tahun anggaran 2009.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/PBL-CK/2008 tanggal 10 April 2008.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja No. 010/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 2 Juni 2009.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 019/PKK/PBL-CK/2009 tanggal 4 Juni 2009.
 - AS Build Drawing pekerjaan pendampingan penanganan ruang terbuka hijau perkotaan Kota Pontianak.
 - 8 (delapan) buah buku laporan harian konsultan pengawas PT. Askon Multijasa tahun 2009.
 - 1 (satu) buah Perjanjian Kerja Konstruksi No. 12/PKK/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 5 Mei 2010.
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Konsultasi No. 013/PKK/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010.
 - 4 (empat) buah buku laporan konsultan pengawas CV. Trias Erisko tahun 2010.
 - 1 (satu) buah addendum asli No. 3/SPK/PLP-PBL/CK/2009 tanggal 14 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amandemen asli No. 06/AMD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 09/ADD/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 12 Nopember 2009.
- 1 (satu) buah addendum asli No. 01/ADD/PLP/PBL/CK/2010 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) buah amandemen asli No. 011/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 1 (satu) buah amandemen II asli No. 2/ADM/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan akhir pendampingan pelaksanaan pembangunan percontohan ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2008 dari CV. Global Khatulistiwa Konsultan.
- 1 (satu) bundel surat kuasa asli No. 6 tanggal 5 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Juni 2010 tentang berakhirnya kuasa dari Sdr. Mochtar kepada Riza Darmawan.
- 1 (satu) lembar surat Asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 20/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 26 September 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 22/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 23/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 1 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada CV. Rensky Anugrah Perkasa No. 24/teguran-kontraktr/AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. Askon Multi Jasa kepada PPK No. 21/perm-ppk AMJ/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal laporan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 10/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 08/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 07/TE/PBL-CK/VIII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PT. Nokannayan No. 09/TE/PBL-CK/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat asli dari CV. Trias Erisko kepada PPK No. 09/TE/PBL-CK/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Kekurangan pelaksanaan pekerjaan.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan PSD RTH kawasan Untan tahun 2010 dari Ir. Sunaryo tanggal 16 Oktober 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima pengelolaan PSD penataan ruang terbuka hijau (RTH) lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Universitas Tanjungpura tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara serah terima kelola hasil pekerjaan pembangunan taman ruang terbuka hijau lokasi kawasan Untan Pontianak antara PPK kegiatan penataan lingkungan pemukiman propinsi Kalbar dengan Kabag UHTP Untan Pontianak tanggal 30 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan dukungan PSD RTH No. 138/BA.ST/PBL-PLP/CK/2009 tanggal 8 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pertama pekerjaan No. 095/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 24 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan No. 098/BA.ST/PBL-PLP/CK/2010 tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Barat No. 18.A/KPTS/PBL-CK/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang penunjukan direksi dan pengawas lapangan kegiatan penataan lingkungan permukiman Kalbar.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat tugas PT. Askon Multi Jasa No. 05/AMJ/PBL-CK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas CV. Trias Erisko No. 01/mobilisasi-TE/PBL-CK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat No. Pw.0504/PBL-CK/134 tanggal 24 Agustus 2010 perihal surat teguran dari PPK kepada CV. Trias Erisko.
- 1 (satu) lembar foto copy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara disetorkan ke Kas Negara ;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ttd.

Sophian Marthabaya, S.H.

K e t u a :

Ttd.

Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001